



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Demak dari ancaman dan serangan keamanan informasi, perlu adanya upaya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara optimal dan andal;
- b. bahwa upaya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi dan anti penyangkalan terhadap data informasi;
- c. bahwa untuk memberikan landasan, kepastian hukum dan pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur mengenai penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Protokol;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
14. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.

17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
20. Otoritas Pendaftaran adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
21. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
22. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 3

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan system elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan layanan public di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (*e-government*).

BAB III PERENCANAAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan rencana induk dan peta jalan (*road map*).
- (2) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, kebijakan Keamanan Informasi dan resiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinkominfo.
- (4) Penyusunan rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta rencana strategis Dinkominfo.
- (5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinkominfo melaksanakan tugas dan wewenang:

- a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. memfasilitasi setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- f. membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan *complain*;
- i. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- j. melakukan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) Dinkominfo berperan sebagai otoritas pendaftaran di Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang akan menerapkan Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan kepada Dinkominfo.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian akademis dan kajian teknis.
- (4) Kajian akademis dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi identifikasi dan Analisa (*assessment*) terhadap system aplikasi yang akan digunakan untuk penerapan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah selaku pengguna Sertifikat Elektronik berkewajiban untuk menyusun Standar Operasional Prosedur dalam hal penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai sistem aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah selaku pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan secara rutin terkait dengan pelaksanaan penerapan Sertifikat Elektronik kepada Bupati melalui Dinkominfo.

BAB V
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 8

Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh BSR E atau Lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Individu;
- b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Pasal 10

Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:

- a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
- b. perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
- c. perlindungan dokumen (*document protection*);
- d. *security socket layer server*, dan/atau
- e. *security socket layer client*.

Pasal 11

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN; dan
 - c. instansi lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penggunaan dokumen elektronik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Bupati, Wakil Bupati dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik.

Pasal 12

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penggunaan *e-mail*;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau

- c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik sebagai pemohon wajib menyampaikan permohonan Sertifikat Elektronik secara tertulis kepada Dinkominfo.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN; dan
 - c. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan melalui surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. pemohon harus mempunyai e-mail kedinasan; dan
- d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk sesuai ketentuan dari BSrE.

Pasal 15

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan melalui surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. melampirkan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang;
- d. pemohon harus mempunyai *e-mail* kedinasan; dan

- e. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk sesuai ketentuan dari BSrE.

Pasal 16

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan melalui surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. pemohon harus mempunyai *e-mail* kedinasan; dan
- d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk sesuai ketentuan dari BSrE.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 17

- (1) Dinkominfo melakukan verifikasi terhadap permohonan Sertifikat Elektronik beserta kelengkapan berkas Sertifikat Elektronik beserta berkas persyaratan sebagai dasar persetujuan atau penolakan.
- (2) Jika dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinkominfo memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.
- (3) Jika dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinkominfo menindaklanjuti permohonan tersebut ke tahap pendaftaran Sertifikat Elektronik ke BSrE.

Pasal 18

Dinkominfo melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara aman.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Dinkominfo melaksanakan fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik kepada BSrE.

- (2) Fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik diatur oleh Kepala Dinkominfo.

Bagian Keempat Penerbitan

Pasal 20

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Kepala Dinkominfo menyampaikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon disertai dengan tanda terima.
- (3) Penyampaian Sertifikat Elektronik kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VII

PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Kepala Dinkominfo.
- (3) Kepala Dinkominfo menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembaruan sertifikat elektronik diatur oleh Kepala Dinkominfo.

Pasal 22

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau Dinkominfo atau atas permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik sendiri.

- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, rusak atau tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkan secara tertulis mengenai kondisi pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang hilang, rusak atau tidak dapat diakses kepada Dinkominfo; dan
 - b. mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik ulang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan dengan melampirkan bukti laporan kepada instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan sertifikat elektronik diatur oleh Kepala Dinkominfo.

BAB VIII KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 23

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan kebenaran semua data dan informasi yang diberikan kepada Dinkominfo;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain; dan
- c. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat.

Pasal 24

Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab:

- a. melakukan pengelolaan pasangan Kunci Kriptografi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 25

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengubah mengganggu atau melakukan *reverse engineering*; dan
- b. membocorkan sistem layanan Keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis atau seminar sesuai kebutuhan teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB X BANTUAN TEKNIS

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik berkaitan dengan autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkan permasalahan tersebut kepada Dinkominfo.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinkominfo meminta bantuan teknis kepada BSrE.

BAB XI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Dinkominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan umpan balik guna memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan BSrE.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinkominfo segera menyampaikan laporan kepada Bupati dan BSrE.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
 - a. kejadian hilang rusak atau tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; atau
 - b. permasalahan dengan autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XII
KOORDINASI DAN KONSULTASI

Pasal 30

- (1) Dinkominfo melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan konsultasi dengan instansi dan pihak lain untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - b. BSRé dan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Pemerintah Daerah lain; dan
 - e. pihak terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komunikasi kedinasan atau kerjasama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Dinkominfo dapat mengembangkan sistem informasi /aplikasi pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi serta harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit oleh BSRé.
- (3) Tata cara pengembangan system informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan atas penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Demak dalam hal ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 75

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003